

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGEMIS DI INDONESIA
(SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAIRA HUMAIRA

NIM. 200802063

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raira Humaira
Nim : 200802063
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta Timur, 03 Mei 2002
Alamat : Neuheun, Mesjid Raya, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2024

Menyatakan,



RAIRA HUMAIRA
NIM. 200802063

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGEMIS DI INDONESIA
(SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RAIRA HUMAIRA

NIM. 200802063

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

AR RANIRY
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP.198103162011011003

Pembimbing II,



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP.1990002282018032001

EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGEMIS DI INDONESIA
(SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)
SKRIPSI

RAIRA HUMAIRA

NIM.200802063


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negar

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 15 Juli 2024 M
09 Muharram 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D

NIP. 198103162011011003


Siti Nur Zafikha, M.Si.

NIP. 1990002282018032001

Penguji I,

Penguji II,


Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D

NIP. 197101101999031002


Putri Marzaniar M.P.A.

NIP. 199811022024032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muli Muliha, S.Ag. M.Ag

NIP. 1974032719990310005

ABSTRAK

Pengemis merupakan permasalahan sosial dalam masyarakat yang keberadaannya dilarang oleh pemerintah. Selain itu pengemis kebanyakan muncul karena kemiskinan. Namun kenyataannya pengemis masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Maraknya keberadaan pengemis tidak lepas dari industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi di perkotaan, serta banyaknya pengemis dan gelandangan. Industrialisasi hanya terjadi di perkotaan, di mana banyak pekerjaan tersedia, menciptakan perbedaan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penanganan pengemis di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang disebut dengan *Systematic Literature Review* (SLR). Berdasarkan hasil analisis literatur terkait penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia, ditemukan bahwa: Pertama, Terdapat konsistensi dalam tujuan pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi serta mencegah peningkatan jumlah mereka melalui strategi terkoordinasi. Kedua, Pendekatan utama yang dilakukan berupa rehabilitasi oleh Dinas Sosial, meliputi pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan stabilitas hidup mereka. Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun pada indikator tepat waktu masih terdapat banyak kendala pada proses pelaksanaan dan membuat hal ini tidak dapat dikatakan telah efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengemis, Indonesia*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. berkat rahmat, hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar, M.Soc.Sc., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Muazzinah, M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat dan arahan kepada penulisi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D., pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Siti Nur Zalikha, M.Si., pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Putri Marzaniar M.P.A., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 7 Juli 2024
Penulis,

Raira Humaira
NIM. 200802063

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Konsep Efektivitas.....	14
2.2.2. Penanganan.....	17
2.2.3. Pengemis.....	17
2.2.4 Penanganan Pengemis.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Pendekatan Penelitian.....	20
3.2 Lokasi Penelitian.....	20
3.3 Fokus Penelitian.....	21
3.3.1 Strategi Pencarian Data.....	21
3.3.2. Sumber Informasi.....	21

3.3.3. Kriteria Eligibilitas	21
3.3.4. Penelitian Kualitas	22
3.3.5. Data Sintesis	23
3.3.6. Ekstraksi Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1. Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia	25
4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis Di Indonesia	29
4.1.1. Pemahaman Program	30
4.1.2. Tepat Sasaran	32
4.1.3. Tepat Waktu	36
4.1.4. Tercapainya Tujuan	38
4.1.5. Perubahan Nyata	41
4.3 Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia.....	25
Tabel 4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prisma Flow Diagram.....	21
Gambar 4.1 Visualisasi 150 Artikel Ilmiah Rujukan.....	22
Gambar 4.2 Visualisasi 9 Artikel Ilmiah yang digunakan dalam studi literatur	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah menjadi subjek perhatian global. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan hanya kekurangan uang.¹ Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang masih dihadapi Indonesia. Selain menjadi prioritas pembangunan, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks.² Sebagian besar penduduk Indonesia telah lama mengalami kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 berjumlah 25,90 juta jiwa, turun dari 26,36 juta jiwa pada Maret 2022. Namun, proporsi penduduk miskin masih tinggi, sebesar 9,36 persen.³

Program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adalah bagian dari upaya pengurangan kemiskinan. Program-program ini termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, dan Program Penanggulangan

¹ Istiana Hermawati, "Pengukuran Konstrak Kemiskinan Di Indonesia - The Measurement of Poverty Construct in Indonesia," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 3 (207AD): 269–84.

² Dv Ferezegia, "Analisis Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6, <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.

³ Badan Pusat Statistik Indonesia. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Kemiskinan Daerah (PPKD).⁴ Ada dua pendekatan lain yang harus digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, memberikan perlindungan kepada keluarga dan kelompok masyarakat orang miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka untuk membantu mencegah siklus kemiskinan baru berulang.⁵ Negara-negara berkembang seperti Indonesia juga dicirikan oleh kemiskinan.

Fenomena mengemis telah menjadi hal yang menonjol secara global selama bertahun-tahun. Kehadiran pengemis jalanan di kota-kota besar di dunia telah melampaui batas dimana dipandang sebagai kejadian yang jarang terjadi dalam masalah global yang mengkhawatirkan.⁶ Sehingga orang-orang yang mengemis melakukan hal tersebut karena mereka terjebak dalam “siklus kemiskinan” dan bahwasannya mengemis merupakan suatu kegiatan atau adaptasi dari pilihan terakhir.⁷

Pengemis adalah siapa pun yang berdiri di tempat umum atau pribadi, mengemis secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan dan memperoleh sumber pendapatan dan di masyarakat manapun, orang yang lebih banyak mengemis dibandingkan orang lain adalah wanita yang bercerai atau janda

⁴ Endang Purwanti, “Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>.

⁵ Strategi menangani kemiskinan Diakses melalui, pada tanggal 30 januari 2024 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara>

⁶ Taiwo Amos Oluwole, “A Critical Analysis of the Causes and Implications of Street Begging Among People Living with Disabilities in Ibadan Metropolis, Nigeria.,” *International Journal of Advanced Research in Social Sciences, Environmental Studies & Technology*. 2, no. 1 (2016): 42–60.

⁷ Anna Kealy Nora Groce, Barbara Murray, *Disabled Beggars in Addis Ababa: Current Situation and Prospects for Change.*, 2014.

dengan anak, orang tua, orang sakit. dan lemah, serta penyandang disabilitas terutama anak-anak dan orang dewasa dengan disabilitas fisik dan gangguan kesehatan lainnya.⁸

Pengemis merupakan permasalahan sosial dalam masyarakat yang keberadaannya dilarang oleh pemerintah. Selain itu pengemis kebanyakan muncul karena kemiskinan, hal ini juga harus dilindungi oleh pemerintah. Namun kenyataannya pengemis masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Banyumas.⁹ Keberadaan pengemis juga terjadi di kota Pangkal Pinang, yang dimana beberapa masyarakat mengaku bahwa kebanyakan dari pengemis yang ditemui yaitu pengemis cacat fisik atau *disfungsi* pada bagian kaki dan ada beberapa diantaranya sudah berumur atau lanjut usia.¹⁰

Maraknya keberadaan pengemis tidak lepas dari industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi di perkotaan, serta banyaknya pengemis dan gelandangan. Industrialisasi hanya terjadi di perkotaan, di mana banyak pekerjaan tersedia, menciptakan perbedaan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Pemerintah mengabaikan pertanian di pedesaan dan beralih ke industrialisasi, yang menyebabkan urbanisasi besar-besaran di kota-kota.¹¹

Namun, industrialisasi perkotaan hanya dapat menyediakan sedikit pekerjaan dan tidak dapat memenuhi permintaan pekerjaan seluruh masyarakat.

⁸ Rodaina Khader AlTarawneh, "Begging and Disability : Viewpoints of Jordanians," *Palarch's Journal Of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 4 (2021): 107–25.

⁹ Garita Meylantika et al., "Upaya Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas," *Indonesia E-Journal Student-E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 13, no. 01 (2022): 311–26.

¹⁰ Revira Maryolinda, "Strategi Penanganan Gelandang Pengemis (GEPENG) Di Kota Pangkalpinang," *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 2 (2021): 51–61, <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.24>.

¹¹ Effendi, T. N. (1995). Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan. Tiara Wacana.

Pengangguran muncul sebagai akibatnya, yang mendorong masyarakat untuk mencari cara lain untuk hidup. Mulai dari bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima hingga terlibat dalam aktivitas di jalanan seperti mengamen dan mengemis. Sebagian orang melihat pekerjaan di sektor informal sebagai cara untuk mempertahankan keterampilan dan keahlian mereka yang terbatas.¹²

Tentu saja, permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk ditangani secara menyeluruh, karena merupakan masalah sosial yang signifikan. Masyarakat merasa bahwa kondisi ini tidak diharapkan dan tidak bisa diterima, karena mengancam nilai-nilai mendasar masyarakat. Akibatnya, upaya bersama diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.¹³

Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Bab 3 Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi mereka yang mempunyai kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan mempunyai kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan; gangguan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.¹⁴

¹² Effendi dan Manning. 2003. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: Gramedia.

¹³ Muhammad Taufiq Rahman, "Glosari Teori Sosial (Baik).Pdf," 2018,

¹⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." 19, no. 19 (2009): 19.

Selain itu pemerintah turut mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 mengatur Standar Teknis Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk membantu pemerintah daerah menangani masalah pengemis dan gelandangan.¹⁵

Meskipun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menghentikan pengemis, masih ada orang yang mengemis karena hal-hal seperti tidak bisa bekerja atau memiliki keterbatasan fisik.¹⁶ Salah satu faktor penyebab permasalahan gelandangan dan pengemis adalah sulitnya mendapatkan tempat tinggal yang layak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ada faktor lain yang menjadi penyebab permasalahan gelandangan dan pengemis, seperti penggunaan narkoba dan konflik keluarga yang menimbulkan trauma sehingga menyebabkan mereka memilih menjadi pengemis.¹⁷

Berdasarkan masalah diatas, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mencapai kesimpulan tentang jenis pelayanan yang dianggap ideal dengan mengklasifikasikan berbagai jenis penanganan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan pendekatan yang telah digunakan secara efektif di beberapa Kota Indonesia.

¹⁵ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Porvinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota," *Database Peraturan BPK*, 2018, 1–33, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129957/permensos-no-9-tahun-2018>.

¹⁶ Maryatun, Raharjo Tri Santoso, and Taftazani Muhammad Budi, "Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis," *Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2022): 47–62.

¹⁷ Sanna J. Thompson et al., "Homeless, Street-Involved Emerging Adults: Attitudes toward Substance Use," *Journal of Adolescent Research* 25, no. 2 (2010): 231–57, <https://doi.org/10.1177/0743558409350502>.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Untuk mengetahui bentuk penanganan pengemis di Indonesia
2. Untuk mengetahui efektivitas penanganan pengemis di Indonesia diukur melalui indikator efektivitas pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu,, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1.3 Rumusan Masalah

Penulis mengusulkan rumusan berikut berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas:

1. Bagaimana bentuk penanganan pengemis di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penanganan pengemis di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis penanganan pengemis yang digunakan di berbagai kota di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai jenis pelayanan yang dianggap optimal dalam penanggulangan masalah tersebut

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan paradigma keilmuan dan kesejahteraan sosial. Melalui penelitian ini kita dapat mengidentifikasi upaya penanganan pengemis di berbagai Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menjadi sumber referensi terkait Penanganan Pengemis bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya mereka untuk menangani pengemis. Selain itu, penulis mendapatkan banyak informasi bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan masyarakat umum. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan pengemis di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan survei penelitian sebelumnya, penulis menemukan bahwa topik penelitian ini masih terkait dengan beberapa penelitian lain. Penelitian tersebut disebutkan sebagai berikut.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	<i>Novelty</i>
1.	Zaenal Abidin, Sangidun, dan Alief Budiyono	Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap (2013)	Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah PGOT (Pengemis dan Gelandangan Orang Terlantar) agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri dan hidup bahagia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling Islami di Balai Rehabilitasi Sosial Martani efektif dalam meningkatkan kemampuan PGOT untuk hidup lebih layak dan mandiri.	Di balai rehabilitasi Martani dilaksanakannya program bimbingan dan konseling Islami kepada para pengemis dan gelandangan yang dibina di balai.
2.	Ifni Amanah Fitri	Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia	Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk	Adanya program kebijakan baru dari Kementerian Sosial RI yaitu melalui integrasi

		(Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto) 2019	menanggulangi gelandangan dan pengemis, salah satu kebijakan tersebut melalui program “Desaku Menanti”. Program ini dapat meningkatkan kehidupan mantan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan perumahan dan modal usaha yang layak. Program Desaku Menanti telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti Malang, Padang dan Jeneponto.	masyarakat atau perumahan berbasis komunitas diluar panti yang ditujukan kepada mantan pengemis yang sudah melalui syarat yang ditetapkan.
3.	Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z.	Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014) tahun 2020	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengesahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini mencakup	Peraturan Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang kemudian diimplementasikan oleh Satpol PP dianggap kontroversial pada pelaksanaannya karena pada proses koersif atau razia dianggap terlalu kasar dan tak segan memberikan

			<p>strategi koersif dan preventif yang cukup menantang. Perda tersebut memuat pasal-pasal kontroversial, termasuk hukuman bagi pengemis dan orang yang memberi uang atau barang. Pemerintah DIY akan menangani pengemis dan gelandangan melalui berbagai cara, seperti langkah preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial.</p>	<p>hukuman pada pengemis.</p>
4.	Nadya Alief Urbaningrum, M Syahri dan Agus Tinus	Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (2022)	<p>Peraturan Daerah Kota Palu Tahun 2018 mengatur tugas pemerintah kota dalam menangani pengemis dengan bantuan Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial. Penanganan dilakukan melalui empat cara: pencegahan,</p>	<p>Pemerintah Kota Palu telah menanganani pengemis dengan berbagai macam pendekatan, namun masih melekatnya budaya kebergantungan meminta-minta pada pengemis menjadi hambatan pada penanganan pengemis di Palu</p>

			<p>penindakan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Dukungan datang dari pemerintah pusat, LSM, dan masyarakat. Namun, penanganan ini terhambat oleh budaya yang bergantung pada uang serta kebiasaan gelandangan dan pengemis.</p>	
5.	Koko Indra Kesuma dan Muaz Zul	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan N I Sosial Provinsi Sumatera Utara (2022)	<p>Terdapat tiga tahap pembinaan dan pelayanan yang dilakukan dalam penanganan gelandangan dan pengemis setelah razia, yaitu konsultasi, mengungkap dan memahami permasalahan, dan bimbingan sosial, psikologis.</p>	<p>Pada penanganan pengemis di Kota Medan adanya konsultasi dan pemahaman permasalahan yang dilaksanakan setelah razia pengemis dan diberikannya bimbingan sosial.</p>
6.	Igit Wijaya Susanto dan Erga Yuhandra	<i>The Authority of The Civil Service Police Unit in Handling Beggars, Vagabonds And Derelicts in</i>	<i>The Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Kuningan Regency is responsible for</i>	<p>Dinas Sosial memfasilitasi sosialisasi dan pembinaan ketetampilan di Balai Latihan Kerja kepada para</p>

		<i>Kuningan District, Indonesia (2018)</i>	<i>handling beggars and homeless people. The Social Services play a critical role in facilitating socialization, guidance, and skill enhancement at vocational training centers. Satpol PP faces internal challenges, such as knowledge of raid schedules, repeated captures of beggars and homeless people limited funding, and lack of shelters for those apprehended.</i>	<i>pengemis yang sebelumnya sudah direhabilitasi dan memenuhi syarat untuk dilatih keterampilannya.</i>
7.	Isdianto, Annisa Rizqa Alamri, Brigida Lusi, dan Sofia Bagassidi	<i>The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City (2024)</i>	<i>The Pontianak City Social Affairs Service runs an empowerment program to provide a capable workforce and encourages compliance with regulations through socialization efforts.</i>	<i>Dinas Sosial Kota Pontianak mengadakan sosialisasi baik kepada masyarakat menghimbau larangan memberi uang kepada pengemis dan larangan praktek mengemis kepada para pengemis.</i>

			<p><i>However, these efforts are less effective because socialization occurs only at certain times. Additionally, there is no law to punish beggars and buskers, allowing them to continue their activities as before.</i></p>	
8.	Lu Sudirman	<p>Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam (2019)</p>	<p>Peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum tanpa pelaksanaan yang benar. Peran aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis serta memantau keberadaan mereka. Namun, upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum efektif, dan kurangnya dukungan dari</p>	<p>Dinas Sosial Batam masih belum efektif pada pengawasan dan pembinaan pengemis, adapun kurangnya dukungan dari masyarakat Batam menaati peraturan larangan memberi sumbangan ke pengemis menjadi hambatan berkurangnya eksistensi pengemis di Kota Batam.</p>

			masyarakat Kota Batam menjadi salah satu kendalanya.	
9.	Charis Cristiani	Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang tahun 2013.	Penanganan pengemis di Kota Semarang mencakup panti asuhan, perumahan sosial, rumah transit, permukiman, dan migrasi. Keberhasilan diukur dari meningkatnya keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial, partisipasi pemangku kepentingan, dukungan anggaran, pengurangan stigma masyarakat, dan penurunan jumlah gelandangan dan pengemis secara bertahap.	Terdapat 4 model penanganan pengemis di Kota Semarang seperti model Panti Asuhan, rumah transit, lingkungan perumahan sosial dan migrasi kepada para pengemis.

2.2. Landasan Teori


2.2.1 Konsep Efektivitas

Kamus ilmiah umum mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, kegunaan, atau dukungan terhadap suatu tujuan. Efektivitas

merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang ditetapkan oleh suatu organisasi, kegiatan atau program.

Hal ini dianggap efektif jika tujuan yang ditetapkan tercapai. Secara umum efektivitas ditentukan oleh sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin tinggi persentase yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.¹⁸ Efektivitas adalah tercapainya tujuan dan sasaran yang disepakati untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Tercapainya tujuan tersebut tergantung pada tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.¹⁹

Efektivitas adalah suatu target akhir yang harus dicapai oleh organisasi sebagai bagian dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Secara sederhana, efektivitas mengacu pada kesesuaian antara program yang direncanakan di awal dengan hasil akhir yang telah dicapai.²⁰ Menurut Sutrisno, ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program²¹ yaitu:

1. Pemahaman Program 

Pemahaman program secara teoritis mengacu pada pengetahuan mendalam tentang bagaimana suatu program dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi masalah. Ini mencakup analisis konteks sosial, ekonomi, dan budaya, identifikasi kebutuhan, perencanaan strategis, pelaksanaan, serta pemantauan

¹⁸ Hidayat. 1986. Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil. Prisma, prisma, Jakarta: LP3ES.

¹⁹ Gibson L.J, Ivancevich, dan Donnelly, 2002. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Erlangga.

²⁰ Ismail Rachman, "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Di Kota Kotamobagu," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–14.

²¹ Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

dan evaluasi hasil program. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa program dirancang dan dilaksanakan secara efektif.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti program dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai kelompok atau individu yang memang menjadi target utama dari program tersebut. Ini melibatkan identifikasi yang akurat terhadap penerima manfaat, yaitu pengemis, dan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan karakteristik mereka, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar relevan dan bermanfaat.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu menunjukkan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan intervensi dilakukan pada waktu yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mencakup perencanaan waktu yang baik, manajemen sumber daya yang efisien, serta kemampuan untuk menyesuaikan jadwal jika diperlukan agar program dapat memberikan dampak optimal.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan mengacu pada keberhasilan program dalam mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan sejak awal. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, realistis, dan terukur, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap langkah program mendekati pencapaian tujuan tersebut.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata mengacu pada dampak atau hasil konkret yang dihasilkan oleh program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini mencakup perubahan positif yang dapat diukur dalam kehidupan penerima manfaat, seperti peningkatan kesejahteraan, perubahan perilaku, atau peningkatan keterampilan. Evaluasi dampak sangat penting untuk menilai sejauh mana program telah berhasil menciptakan perubahan nyata.

2.2.2 Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.²² Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi suatu masalah atau perkara. Dalam banyak situasi, istilah "penanganan" mengindikasikan respons atau reaksi terhadap keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi situasi atau masalah tersebut dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Penanganan juga dapat berarti proses, cara atau tindakan mengatasi sesuatu yang dialami.²³

2.2.3. Pengemis

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan adalah orang yang hidup di luar norma penghidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan bekerja yang tetap. Mereka dibatasi pada

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/tangan> diakses pada 21 Jul. 24

²³ Bobby Wahyudi, "Peran Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi," 2021, 74, <https://repository.unja.ac.id/29171/>.

wilayah tertentu dan tinggal di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dari mengemis di masyarakat dengan berbagai cara dan mempunyai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁴

Pengemis adalah orang yang memperoleh uang dengan cara mengemis di tempat umum dengan berbagai alasan, dengan mengharapkan simpati orang lain.. Adapun dalam KUHP, perbuatan mengemis sendiri diatur dalam Pasal 504 ayat 1 buku 3 tentang tindak pidana yang menyebutkan “Barangsiapa yang mengemis di muka umum, diancam dengan mengemis dengan pidana penjara paling lama enam minggu”. Tentu saja aturan ini mengandung arti bahwa seseorang yang dengan sengaja meminta dapat dihukum. Hal ini menandakan bahwa perbuatan mengemis merupakan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang negara, bahkan setiap contoh lembaga keagamaan manapun melarangnya.²⁵

2.2.4. Penanganan Pengemis

Penanganan pengemis adalah upaya membantu memulihkan kembali kehidupan normal pengemis ke lingkungan keluarga, membangun rasa percaya diri pengemis terhadap keluarga dan masyarakat serta kemampuannya dalam bekerja melalui bimbingan serta keterampilan dan rehabilitasi mental, spiritual, sosial dan fisik.²⁶

²⁴ Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis,” *Peraturan Pemerintah*, 1980, 1–13, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>.

²⁵ Suparlan, Parsudi. 1994. kemiskinan di kota sinar harapan. jakarta

²⁶ Muryani, T. (2008). Rehabilitasi sosial bagi gelandangan di panti sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Bab 3 sampai dengan 5, penanganan terhadap pengemis dilakukan melalui upaya-upaya antara lain:

- a. Upaya preventif adalah langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, antara lain memberikan nasihat, bimbingan, pelatihan dan pendidikan, bantuan sosial, serta pengawasan dan bimbingan lainnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan masyarakat miskin.
- b. Upaya koersif adalah upaya paksa dalam proses rehabilitasi sosial.
- c. Upaya rehabilitasi meliputi pemberian kegiatan pendukung, pelatihan dan pendidikan, kesempatan untuk mengintegrasikan kembali masyarakat ke dalam masyarakat, serta pengawasan dan bimbingan lebih lanjut agar penyandang masalah sosial dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.
- d. Upaya reintegrasi adalah proses kembalinya seseorang ke dalam keluarga dan/atau masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sosial dan masyarakat pada umumnya.²⁷

²⁷ Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis."

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang disebut dengan *Systematic Literature Review* (SLR). Tinjauan Pustaka Sistematis digunakan untuk menginformasikan metodologi penelitian terkini dan upaya pengembangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menilai temuan penelitian yang relevan terkait dengan topik terkini. Teknik SLR ini merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyajian seluruh temuan penelitian sebelumnya yang dapat diperoleh peneliti.²⁸ Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis beberapa jurnal yang dilakukan secara sistematis, dan dalam prosesnya mengikuti langkah-langkah yang sejalan dengan metodologi SLR.²⁹

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian yang telah dipilih oleh peneliti untuk memahami fenomena tertentu. Dalam konteks ini, peneliti memilih dan memetakan beberapa kota di Indonesia sebagai lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai pendekatan dan penanganan terhadap pengemis yang diterapkan di kota-kota tersebut.

²⁸ Lusiana and Melva Suryani, "Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam Software Engineering," *SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347>.

²⁹ Evi Triandini et al., "Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019): 63, <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>.

3.3. Fokus Penelitian

3.3.1 Strategi Pencarian Data (Search Strategy)

Jenis penelitian ini disebut " *Systematic Literature Review*", dan digunakan untuk melengkapi metodologi atau penelitian penelitian saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menilai temuan penelitian yang relevan dengan topik saat ini.³⁰ Terlepas dari fokus kegiatannya, kegiatan ini melibatkan pencarian ringkasan data dan informasi, melakukan penilaian kualitas dengan menggunakan instrumen penilaian kualitas, sintesis data, dan ekstraksi data.³¹

Untuk penelitian dalam pencarian dan pengumpulan jurnal, penulis menggunakan istilah pencarian dan menggunakan kata kunci berikut: penanganan pengemis, pengemis, efektivitas, evaluasi, pembinaan, implementasi, dan beberapa nama kota di Indonesia.

3.3.2. Sumber Informasi (Information Sources)

Database atau website yang digunakan dalam tinjauan literatur sistematis ini antara lain Scopus, Sinta, Google Scholar, Semantic Scholar, Zandy, dan DOAJ. Situs web ini berisi kumpulan jurnal terlengkap yang relevan dengan topik ini.

3.3.3. Kriteria Eligibilitas (Eligibility Criteria)

Dalam penelitian ini, kriteria inklusi dan eksklusi merupakan kriteria kelayakan. Kriteria Inklusi penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Literatur berdasarkan artikel ilmiah; b) Akses terhadap artikel ilmiah melalui Google scholar,


³⁰ Lusiana and Suryani, "Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam Software Engineering."

³¹ Sri Rahayu and Hosizah Hosizah, "Implementasi Sistem Rujukan Layanan Kesehatan: Systematic Literature Review," *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 9, no. 2 (2021): 138–52, <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.312>.

Semantic scholar, Zesty dan DOAJ, c) Artikel berindeksasi sinta 2 dan 3, d) Tahun publikasi artikel ilmiah antara tahun 2009-2024, e) Pembahasan dalam artikel ilmiah meliputi penanganan pengemis, pembinaan, dan penanggulangan, f) Lokus penelitian artikel ilmiah berlokasi di kota-kota yang berada di Indonesia, g) Artikel memiliki akses terbuka dan dapat diakses *full text*. Sebaliknya kriteria eksklusi dalam penelitian ini merupakan jenis denotasi yang diturunkan dari kriteria inklusi.

3.3.4. Penilaian Kualitas

Metode yang digunakan dalam tinjauan pustaka adalah PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses*). PRISMA Diagram penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 3.1 PRISMA Flow Diagram

Berdasarkan metode PRISMA yang telah selesai diperoleh hasil dari total 150 artikel ilmiah yang teridentifikasi, 31 diantaranya ditolak karena duplikasi data, dan 110 sisanya tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dengan demikian, hanya 9 artikel ilmiah yang digunakan dalam studi literatur.

3.3.5. Data Sintesis

Proses sintesis data dilakukan dengan membandingkan literatur yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta kriteria penilaian kualitas. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mendukung tujuan penelitian yaitu memahami kegiatan pengemis di Indonesia dengan menggunakan Indikator Efektivitas.

3.3.6. Ekstraksi Data


Adapun contoh hasil ekstraksi data adalah tabel yang memuat nama peneliti, tahun publikasi, judul penelitian, objek penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, dan program analisis data berdasarkan indikator efektivitas.



BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didasarkan pada observasi terhadap 150 artikel ilmiah yang berkaitan dengan penanganan pengemis di Indonesia. Adapun visualisasi dari 150 artikel ini dapat dilihat melalui gambar *Vizualitation Vos Viewer* yang tertera di bawah ini.



Gambar 4.1 Visualisasi 150 Artikel Ilmiah Rujukan

Dari gambar visualisasi di atas, dapat dilihat bahwa topik mengenai pengemis (*beggars*) merupakan subjek yang sering diteliti, banyak penelitian terkait pengemis dilakukan pada tahun 2021. Dari 150 artikel ilmiah yang teridentifikasi, setelah melalui kriteria inklusi dan eksklusi, hanya 9 artikel yang digunakan dalam studi literatur ini, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Visualisasi 9 Artikel Ilmiah yang digunakan dalam studi literatur

Dari gambar visualisasi di atas, terlihat bahwa artikel ilmiah yang digunakan dalam studi literatur penelitian ini banyak diteliti pada tahun 2019 dengan penelian membahas terkait *beggars* (pengemis). Pemilihan artikel-artikel tersebut didasarkan pada relevansi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang telah disahkan dan berlaku dari tahun 2009 hingga 2024. Undang-Undang ini menjadi landasan penting bagi berbagai penelitian yang fokus pada isu kesejahteraan sosial, termasuk penanganan pengemis dan gelandangan di Indonesia, sehingga artikel-artikel yang dipilih memberikan pandangan yang relevan dan komprehensif dalam konteks kebijakan sosial yang berlaku. Adapun pemilihan artikel dalam penelitian ini telah mewakili seluruh wilayah di Indonesia.

4.1. Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia

Menurut Nusanto dalam jurnalnya yang berjudul “Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (*Handling Programs of Homeless and Beggar in Jember District*)”. Dalam proses penanganan gelandangan

dan pengemis, berbagai upaya dilakukan. Pertama, upaya preventif yang bertujuan mencegah bertambahnya kelompok gelandangan dan pengemis, mencakup penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan sosial, serta penyediaan lapangan kerja, perumahan lokal, dan peningkatan layanan kesehatan. Kedua, tindakan koersif dilakukan untuk mengurangi jumlah mereka, termasuk melalui operasi razia dan seleksi yang dilanjutkan dengan penyerahan kepada pihak berwenang. Ketiga, upaya rehabilitatif bertujuan untuk memberi kesempatan kepada gelandangan dan pengemis agar dapat kembali berperan sebagai warga masyarakat yang berfungsi sosial dengan baik. Keempat, reintegrasi sosial atau dikembalikan ke keluarga setelah proses identifikasi, bimbingan, dan motivasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.³²

Di Indonesia, penanganan pengemis dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), masyarakat yang ikut serta melalui kegiatan gotong royong, donasi, dan partisipasi dalam program-program pemberdayaan, dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU Human Initiative, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), SOS Children's Villages Indonesia, Yayasan Peduli Anak (YPA).³³

Adapun beberapa pendekatan penanganan pengemis yang telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

³² Baktiawan Nusanto, "Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember," *Jurnal Politico* 17, no. 2 (2017): 339–60.

³³ R. Fitriani, "Rehabilitasi Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Besar.," *Jurnal Pembangunan Sosial*, 2020.

	Judul	Penulis	Lokasi	Bentuk Penanganan
1.	Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap.	Zaenal Abidin, Sangidun, dan Alief Budiyo	Cilacap, Jateng	Rehabilitasi, dan program bimbingan dan konseling islami
2.	Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)	Ifni Amanah Fitri	Malang, Padang Dan Jeneponto	Pemberian rumah layak tinggal dan pemberian modal usaha atau program "Desaku Menanti"
3.	Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014)	Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin Z.	Yogyakarta	Razia, pemidanaan sesuai dengan Perda yang ada, pembinaan dan diberikan pelatihan kerja oleh Disnaker
4.	Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis	Nadya Alief Urbaningrum, M Syahri dan Agus Tinus	Palu	Rehabilitasi sosial dan reintegrasi
5.	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara	Koko Indra Kesuma dan Muaz Zul	Medan	Orientasi, konsultasi, identifikasi, dan proses motivasi, agar mereka terdaftar pada program kegiatan. Kemudian adanya pembinaan atau bimbingan sosial dan mental, lalu diberikan kesempatan kerja dengan membentuk kelompok usaha
6.	The Authority of The Civil Service Police Unit in Handling Beggars, Vagabonds And Derelicts in Kuningan District, Indonesia.	Igit Wijaya Susanto dan Erga Yuhandra	Kuningan	Penertiban atau razia oleh Satpol PP, kemudian Dinas Sosial memfasilitasi sosialisasi, pembinaan dan peningkatan keterampilan di BLK

7.	The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City	Annisa Rizqa Alamri, Brigida Lusi, dan Sofia Bagassidi	Pontianak	Program pemberdayaan dan sosialisasi
8.	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam	Lu Sudirman	Batam	Razia secara berskala, ditangkap dan dibawa ke tempat aman., identifikasi, pembinaan di rumah aman terdiri dari bimbingan mental dan fisik, pelatihan
9.	Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang.	Charis	Semarang	Adanya rehabilitasi sosial dan ada beberapa pendekatan penanganan yaitu seperti panti, lingkungan perumahan sosial, rumah transit, permukiman, dan migrasi.

Tabel 4.1 Bentuk Penanganan Pengemis di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan tentang upaya penanganan gelandangan dan pengemis di berbagai wilayah kota di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat persamaan tujuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Upaya tersebut umumnya bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis serta mencegah peningkatan jumlah mereka melalui berbagai strategi dan program yang terkoordinasi.

Bentuk penanganan yang paling dominan dalam penanganan pengemis di Indonesia adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai tindakan seperti pemberian layanan sosial, pelatihan keterampilan, dan bantuan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, yang bertujuan untuk membantu gelandangan dan pengemis memperoleh kemandirian dan kehidupan yang lebih stabil.

4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia

Efektivitas merupakan keselarasan antara tujuan program dengan hasil yang dicapai, atau tercapainya tujuan tersebut. Salah satu tujuan akhir yang harus dicapai organisasi sebagai bagian dari program yang direncanakan sebelumnya adalah efektivitas. Secara lugas efektivitas tercermin dari keselarasan antara hasil awal program dengan hasil akhir yang telah dicapai.³⁴ Metrik efektivitas mempunyai korelasi positif dengan jumlah target yang dicapai. Menurut penelitian ini, suatu program baru dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika hasilnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam runcheck program, program tersebut mungkin dianggap efektif atau mungkin tidak efektif. Namun jika hasil program sesuai dengan target, maka program tersebut mungkin dianggap efektif.

Menurut Sutrisno, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu program, antara lain, indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.³⁵

³⁴ Rachman, "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Di Kota Kotamobagu."

³⁵ Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

4.1.1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan pemahaman bagaimana program dapat membantu pihak-pihak yang mempunyai kemampuan melihat secara jelas dan memahaminya, serta kemampuan masyarakat umum dalam memahami hasil dari program yang dijalankan.

Penelitian Charis Christiani³⁶ menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Semarang melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial dengan satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan ini dilakukan secara terbuka dan tegas, dengan penekanan pada kolaborasi antar kegiatan. Untuk mendukung penanganan masalah tersebut, pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan masyarakat dalam menyediakan panti asuhan atau tempat latihan keterampilan bagi yang membutuhkan. Di Semarang, berbagai pendekatan telah diterapkan untuk menangani pengemis, seperti penyediaan panti, lingkungan pondok sosial, rumah transit, pemukiman, serta program transmigrasi.

Penelitian Ifni Amanah Fitri³⁷ menyatakan bahwa di Malang, program "Desaku Menanti" menyediakan pelatihan keterampilan profesional dan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok usaha bersama, untuk membantu mantan gelandangan dan pengemis (eks gepeng) agar dapat memperoleh penghasilan sendiri. Sementara itu, di Padang, Program Desaku Menanti diluncurkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan menyediakan 40 rumah di Balai

³⁶ Charis Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang," *Serat Acitya* 2, no. 2 (2013): 151–66, <http://u.lipi.go.id/1346221190>.

³⁷ Ifni Amanah Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jenepono)," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652>.

Gadang untuk mantan gelandangan dan pengemis. Sebelum ditempatkan di desa tersebut, mereka akan mendapatkan pelatihan dan edukasi dari Dinas Sosial. Program serupa juga diimplementasikan di Kampung Kesetiakawanan Sosial Baji Ati, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jeneponto dipilih sebagai kandidat unggulan untuk program ini karena memiliki potensi besar dan dukungan pemerintah yang kuat. Program Desaku Menanti bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan kolektif dan menyelesaikan masalah di akarnya, sehingga mantan gelandangan dan pengemis tidak hanya dibantu di kota, tetapi juga dipulangkan ke desa mereka.

Penelitian Nadya Alief Urbaningrum³⁸ menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Palu melaksanakan tindakan preventif dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, dan bantuan kepada gelandangan dan pengemis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku. Upaya ini merupakan bukti konkret dari komitmen pemerintah daerah Kota Palu dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis.

Penelitian Rizqa Alamri³⁹ menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Pontianak mengadakan sosialisasi kepada pengemis, pengamen, dan masyarakat dengan memasang spanduk himbauan, setiap hari pada jam tertentu mulai pukul 13.00–16.00 WIB. Mereka biasanya berkumpul di persimpangan lampu lalu lintas di Jalan Tanjung Raya, Tanjungpura, Ayani, dan Imam Bonjol. Namun, ini masih kurang

³⁸ Nadya Alief Urbaningrum, Mohamad Syahri, and Mohamad Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (2022): 41–51, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/20492%0Ahttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/20492/10930>.

³⁹ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1," 14, no. 1 (2024): 10–16.

efektif karena mereka hanya berkumpul pada waktu tertentu. Program sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak bertujuan untuk memberi masyarakat pemahaman tentang Pasal 42 Huruf E Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 Kota Pontianak, yang menetapkan bahwa setiap individu atau kelompok dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis serta memberikan pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat Kota Pontianak.

Upaya penanganan pengemis dari segi pemahaman program telah efektif dilaksanakan di beberapa wilayah kota di Indonesia, mencakup pemahaman program oleh pelaksana kebijakan, masyarakat, serta gelandangan dan pengemis itu sendiri. Keberhasilan ini disebabkan oleh upaya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan koordinasi yang baik dengan satuan perangkat daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, setiap pihak yang terlibat dapat berperan secara optimal, sehingga program penanganan pengemis dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

4.1.2. Tepat Sasaran

Keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan sasaran, yang artinya program akan berhasil jika target yang dituju sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁴⁰ menyatakan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara mempunyai program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Pelaksanaan razia terhadap gelandangan dan pengemis

⁴⁰ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2014): 71–85, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1362>.

di Kota Medan bertujuan untuk menjaga ketertiban. Setelah ditangkap dalam razia, mereka diserahkan ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial. Setelah program pembinaan selesai, mereka akan dikembalikan ke masyarakat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku di sana.

Penelitian Lu Sudirman⁴¹ menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Batam telah melaksanakan berbagai upaya untuk menangani masalah pengemis dan gelandangan, termasuk upaya pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Secara khusus, Dinas Sosial Kota Batam menugaskan Tim Penjangkauan, yang juga dikenal sebagai Tim Razia, untuk melakukan penjangkauan massal di tempat-tempat umum.

Penelitian Zaenal Abidin dan Zaenuddin⁴² menyatakan bahwa Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani," kebutuhan dasar para Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dipenuhi sepenuhnya. Selain menyediakan kebutuhan pokok, balai ini juga memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka dapat hidup layak dan mandiri setelah keluar dari balai rehabilitasi. Namun, mereka belum sepenuhnya memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan

⁴¹ Lu Sudirman and Shinta Shinta, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam," *Journal of Judicial Review* 21, no. 02 (2019): 60–83, <https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.667>.

⁴² Zaenal Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' Cilacap," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013): 1–22, <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.382>.

harus menyeluruh dan terpadu, mencakup aspek ekonomi, sosial, agama, dan psikologis, dengan bimbingan konseling yang berlandaskan ajaran Islam.

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁴³ menyatakan bahwa Program "Desaku Menanti" pertama kali diluncurkan di Desa Tlogowaru, Kedungkandang, Kota Malang. Dalam program ini, Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk pembangunan empat puluh rumah atau dua puluh unit hunian yang akan ditempati oleh empat puluh Kepala Keluarga (KK). Sedangkan di Padang, Program Desaku Menanti menyediakan bantuan rumah untuk empat puluh KK yang terdiri dari mantan gelandangan dan pengemis, sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh Dinas Sosial. Program Desaku Menanti yang dilaksanakan di Jeneponto bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan cara menyentuh akar masalahnya, sehingga para gelandangan dan pengemis tidak hanya mendapatkan bantuan di kota, tetapi juga dikembalikan ke desa. Di sana, mereka diberikan tempat tinggal yang layak dan bantuan usaha ekonomi produktif.

Penelitian Nadya Alief Urbaningrum⁴⁴ menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palu melakukan penggerebekan dengan menangkap para gelandangan dan pengemis yang melakukan aksinya di tempat umum yang digerebek. Para gelandangan dan pengemis yang tertangkap saat penggerebekan dibawa ke tempat penampungan sementara milik Dinas Sosial. Di tempat penampungan sementara dilakukan pendataan atau identifikasi terhadap gelandangan dan pengemis. Selanjutnya mereka diberikan bimbingan sosial dan mental, serta shock therapy.

⁴³ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁴⁴ Urbaningrum, Syahri, and Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis."

Penelitian Jayyidan Falakhi Mawaza⁴⁵ menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) DIY menangani strategi koersif ini secara khusus. Satpol-PP juga bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Secara rutin, Satpol-PP melakukan razia di lokasi-lokasi yang dianggap menjadi sarang pengemis dan gelandangan. Penggerebekan ini terutama terjadi di lokasi-lokasi ramai seperti Malioboro, Alun-Alun Yogyakarta, dan Jalan Kusuma Negara.

Penelitian Rizqa Alamri⁴⁶ menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap undang-undang, Dinas Sosial Kota Pontianak mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat, pengemis dan pengamen. Selain itu, Dinas Sosial memberikan teguran langsung kepada pengemis dan pengamen jika mereka diidentifikasi mengemis, dan menerapkan peraturan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Penanganan pengemis di Indonesia yang dilaksanakan di beberapa kota penelitian dianggap telah tepat sasaran, baik halnya seperti program penanganan pengemis yang berorientasi pada upaya koersif seperti razia penangkapan di lapangan atau upaya rehabilitatif pembinaan di panti dan berbagai program sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun sejauh ini upaya penanganan pengemis tersebut dianggap telah tepat sasaran terhadap program yang

⁴⁵ Jayyidan Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)," *Spirit Publik* 15, no. 2 (2020): 131–45, <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/39754/29341>.

⁴⁶ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

dilaksanakan, seperti halnya terkait tepat sasaran nya tujuan program sosialisasi masyarakat atau tepatnya sasaran program yang dilaksanakan yang ditujukan kepada pengemis.

4.1.3. Tepat Waktu

Tepat waktu berarti menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah kemampuan aparat pemerintah dan kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Tepat waktu juga bertujuan agar fungsi-fungsi dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁴⁷ menyatakan bahwa program pencegahan penanganan pengemis di Kota Medan dilaksanakan melalui penyuluhan sosial fungsional di wilayah kabupaten dan kota setiap tiga bulan atau setiap triwulan dengan melibatkan aparat pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Penyuluhan ini diberikan melalui brosur yang menjelaskan cara menangani pengemis dan gelandangan melalui program rehabilitasi sosial.

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁴⁸ menyatakan bahwa tepat waktu, artinya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu buktinya adalah kemampuan pejabat pemerintah dan kelompok yang bekerja sama menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Bisa dikatakan program “Desaku Menanti” di Malang sudah tertata dengan baik. Berdirinya Wisata Topeng di desa tersebut menunjukkan hal

⁴⁷ Koko Indra Kesuma, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara.”

⁴⁸ Fitri, “Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto).”

tersebut telah terlaksana dengan baik. Pada mulanya program “Desaku Menanti” di Padang berjalan dengan baik. Bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat membantu warga mencapai potensinya. Berikutnya adalah program “Desaku Menanti” di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program di desa Jeneponto berjalan lancar dan bantuan yang diberikan kepada warga sesuai dengan kebutuhan, karena bantuan yang diberikan pemerintah relatif sama di setiap daerah.

Penelitian Rizqa Alamri⁴⁹ menyatakan bahwa program sosialisasi atau imbauan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi sebenarnya para pengemis. Mereka juga menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang kepada pengemis karena tindakan ini sudah dilarang oleh undang-undang. Untuk mendukung program sosialisasi ini, Dinas Sosial memasang spanduk imbauan di perempatan lampu merah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Selain itu, spanduk tersebut juga diberikan kepada para pedagang yang berjualan di lampu merah untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kepala desa bersama Dinas Sosial setempat turut mendukung program ini dengan memantau jalanan. Jika para pengemis dan pengamen masih beroperasi selama sosialisasi, pihak Dinas Sosial dan kepala desa akan melakukan tindakan pengusuran paksa untuk memberikan efek jera.

Ketepatan Waktu yaitu dapat diselesaikan dalam jangka tertentu atau proses penyelesaian dilaksanakan program penanganan pengemis, dalam hal ini ketepatan

⁴⁹ Isdianto et al., “The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1.”

waktu pada penanganan pengemis di Indonesia belum dapat dikatakan efektif, hal ini disebabkan masih adanya kendala yang menghambat penanganan dan membuat proses penyelesaian lama dari target tujuan.

4.1.4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan mengacu pada sejauh mana tujuan program yang telah disepakati bersama dapat berhasil tercapai, yang dapat diukur dari sejauh mana hasilnya sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁵⁰ menyatakan bahwa penertiban dan razia terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Medan telah berlangsung dengan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan, bertujuan untuk membina mereka agar dapat hidup sesuai dengan standar masyarakat. Upaya ini perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat mengevaluasi keberhasilan penanganannya..

Penelitian Charis Christiani⁵¹ menyatakan bahwa terdapat berbagai indikator keberhasilan dalam penanganan pengemis di Kota Semarang, seperti: a. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam rehabilitasi sosial berbasis masyarakat bagi gelandangan dan pengemis, b. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif dalam program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, dan c. Jumlah dukungan anggaran yang diperoleh dari berbagai pihak. Hal ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan

⁵⁰ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁵¹ Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

menunjukkan tercapainya tujuan program penanganan pengemis di Kota Semarang.

Penelitian Zaenal Abidin⁵² menyatakan bahwa tujuan program rehabilitasi Islam di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap adalah untuk membantu peserta agar dapat kembali hidup normal sesuai dengan nilai dan adat istiadatnya. Hasil dari program rehabilitasi Islam yang dilakukan di balai rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi Islam dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk hidup lebih layak dan menjadi pribadi yang mandiri. Berdasarkan tujuan yang dicapai, program ini dapat dikatakan berhasil dan efisien.

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁵³ menyatakan bahwa saat ini, terdapat banyak kampung wisata di Malang. Sebagai kelanjutan dari program "Desaku Menanti," telah dikembangkan lebih lanjut dengan mendirikan "Desa Wisata Topeng." Masyarakat yang menerima bantuan mulai menjalankan usaha dengan membuat topeng, gantungan kunci, dan hiasan dinding yang dijual kepada wisatawan. Hal ini menunjukkan efektivitas program ini di Malang. Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh, program Desaku Menanti di Kampung Jeneponto berjalan dengan baik, dan bantuan telah disalurkan kepada warga sesuai ketentuan. Namun, pembangunan rumah mengalami beberapa kendala, seperti keluhan warga mengenai listrik dan air yang belum tersambung ke setiap rumah, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

⁵² Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' Cilacap."

⁵³ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

Penelitian Jayyidan Falakhi Mawaza⁵⁴ menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menangani strategi koersif dengan mengadakan razia rutin di berbagai lokasi yang sering menjadi tempat pengemis dan gelandangan, terutama di tempat-tempat umum yang ramai. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan DIY menjalankan program pelatihan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan. Pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif dan komunikatif, sehingga para peserta merasa nyaman selama prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari program pelatihan untuk para gelandangan dan pengemis telah tercapai.

Penelitian Rizqa Alamri⁵⁵ menyatakan bahwa program Sosialisasi ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Meskipun demikian, pengemis, pengamen, dan penjual kerupuk masih sering terlihat di Jalan Tanjung Raya, ini menunjukkan bahwa sosialisasi Perda Nomor 19 Tahun 2021 masih kurang, karena masih ada bukti nyata. Peraturan daerah tersebut gagal mencapai tujuan mereka. Namun, program sosialisasi sudah terealisasi tapi masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh agar maksimal.

Tercapainya tujuan penanganan pengemis di beberapa wilayah kota di Indonesia, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing, dapat dilihat dari keberhasilan program-program yang telah diterapkan. Keberhasilan ini terbukti dengan pencapaian target yang diharapkan, yaitu pengurangan angka pengemis di setiap kota. Program-program tersebut telah berhasil memenuhi tujuan utamanya,

⁵⁴ Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)."

⁵⁵ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

yakni mengurangi jumlah pengemis, dan menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.1.5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata diukur dengan menilai sejauh mana program dapat memberikan efek atau dampak dan perubahan nyata bagi masyarakat.

Penelitian Kesuma dan Muaz Zul⁵⁶ menyatakan bahwa dengan menerapkan model pelayanan dan rehabilitasi sosial yang tepat dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Medan telah membantu pengemis dan gelandangan untuk lebih siap dan percaya diri dalam menjalani kehidupan yang sesuai norma masyarakat. Mereka semakin sadar akan pentingnya keterikatan sosial untuk menciptakan serta memelihara keselamatan dan kesejahteraan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan Pemerintah Kota Medan telah memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian Charis Christiani⁵⁷ menyatakan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengemis di Kota Semarang meliputi program sosialisasi dan koordinasi, kerjasama swasta dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan terkait pengemis, sikap dan perilaku berubah dari negatif menjadi positif, stigma masyarakat terhadap pengemis dan gelandangan telah meningkat, dan jumlah pengemis dan gelandangan telah berkurang secara sistematis di Kota Semarang.

⁵⁶ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁵⁷ Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

Penelitian Zaenal Abidin⁵⁸ menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengatasi masalah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" di Cilacap menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling Islam berhasil meningkatkan kemampuan individu PGOT untuk hidup lebih baik dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif yang signifikan..⁵⁹

Penelitian Ifni Amanah Fitri⁶⁰ menyatakan bahwa di Malang, program "Desaku Menanti" telah berjalan dengan baik, terbukti dengan pembangunan Desa Wisata Topeng di salah satu desa. Wisata ini memberikan peluang bagi mantan gelandangan dan pengemis yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Program ini, yang dijalankan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan berbagai bentuk bantuan, membantu mantan gelandangan dan pengemis untuk beralih dari kehidupan di jalanan dan mengemis ke fasilitas yang lebih mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

Penelitian Rizqa Alamri⁶¹ menyatakan bahwa perubahan nyata dari program sosialisasi yang dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pontianak kepada kepada pengemis, pengamen, dan masyarakat. Program ini juga sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah (Perda), yang bertujuan untuk menjaga

⁵⁸ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' Cilacap."

⁵⁹ Abidin, Z. (2013). Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2)

⁶⁰ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁶¹ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

ketenangan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk mencegah pelanggaran yang sering terjadi, masyarakat harus lebih memahami tujuan Peraturan Daerah ini. Jumlah pengemis dan pengamen di Pontianak menurun sebanyak 16 orang pada tahun 2022–2023, menurut data dari Dinas Sosial Kota Pontianak. Kebijakan Peraturan Daerah ini dapat dianggap tidak memadai karena sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal.

Efektif atau tidaknya program dilihat dari hasil program tersebut, beberapa kota yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini membuktikan bahwa adanya Program upaya penanganan pengemis yang dilaksanakan, menghasilkan perubahan yang signifikan, baik pada para pengemis yang akhirnya memiliki kehidupan yang lebih baik, atau berkurangnya angka pengemis di kota tersebut.

Adapun Visualisasi Data berdasarkan indikator efektivitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator	Artikel Ilmiah Rujukan	Lokasi	Hasil Temuan	Pemangku Kepentingan Terlibat	Fungsi dan Otoritas
Pemahaman Program	Terdapat 4 artikel dari 9 artikel	Sumatra, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan	Pemahaman program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Semarang dengan melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program untuk mengatasi masalah kesejahteraan	1.Dinas Sosial 2.Pemerintah Kota/ Daerah	1.Dinas Sosial a. Fungsi: -Penyusunan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan terhadap fakir miskin. -Pelaksanaan Kebijakan Sosial.

		<p>sosial dengan satuan kerja perangkat daerah.⁶² Sedangkan pada program Desaku Menanti yang dilaksanakan di Malang, Padang, dan Jeneponto para gelandangan dan pengemis sebelum ditempatkan di desa tersebut, mereka akan mendapatkan pelatihan dan edukasi dari Dinas Sosial.⁶³ Adapun pemahaman program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palu dengan memberikan bimbingan, penyuluhan kepada gelandangan dan pengemis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku.⁶⁴ Sedangkan pemahaman program oleh Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu mengadakan sosialisasi kepada pengemis, pengamen, dan masyarakat dengan memasang</p>	<p>-Melakukan penjangkauan kepada pengemis untuk memberikan informasi dan penyuluhan mengenai program bantuan dan layanan sosial yang tersedia. b.Otoritas: -Penetapan kebijakan dan program, -pengawasan dan penegakan hukum, -memberikan edukasi dan sosialisasi 2.Pemerintah Kota/ Daerah a. Fungsi: -Merumuskan kebijakan lokal, -Koordinator dalam penanganan pengemis, -Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dinas sosial, kepolisian, organisasi non-pemerintah, -melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program b. Otoritas:</p>
--	--	--	---

⁶² Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

⁶³ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁶⁴ Urbaningrum, Syahri, and Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis."

			spanduk himbauan, setiap individu atau kelompok dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis serta memberikan pendidikan dan bimbingan kepada masyarakat Kota Pontianak. ⁶⁵		-Menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan lokal -Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan LSM -Koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan
Tepat Sasaran	Terdapat 7 artikel dari 9 artikel rujukan	Sumatra, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan	Tepat sasaran pada upaya untuk menangani masalah pengemis oleh Dinas Sosial Kota Batam dengan pencegahan, Secara khusus, Dinas Sosial Kota Batam menugaskan Tim Penjangkauan, yang juga dikenal sebagai Tim Razia, untuk melakukan penjangkauan massal di tempat-tempat umum. ⁶⁶ Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara mempunyai program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis, tahap pelaksanaan program yaitu razia para pengemis, setelah ditangkap dalam razia, mereka diserahkan ke panti sosial untuk mendapatkan	1.Dinas Sosial 2.Satpol PP 3.Kementerian Sosial	1.Dinas Sosial a. Fungsi: -Melakukan pemetaan dan identifikasi pengemis -Memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial -Mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data mengenai pengemis b. Otoritas: -Melaksanakan program rehabilitasi -Mengadakan program sosialisasi -Memberikan teguran langsung kepada pengemis - Melakukan pengawasan dan penegakan hukum

⁶⁵ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

⁶⁶ Sudirman and Shinta, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam."

		<p>pembinaan.⁶⁷ Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani," terdapat program Konseling Islami bagi para Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Selain menyediakan kebutuhan pokok, balai ini juga memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka dapat hidup layak dan mandiri setelah keluar dari balai rehabilitasi.⁶⁸ Adapun tepat sasaran pada Program Desaku Menanti yang dilaksanakan di Malang Padang, dan Jeneponto yaitu menyediakan bantuan rumah untuk empat puluh KK yang terdiri dari mantan gelandangan dan pengemis, sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh Dinas Sosial.⁶⁹ Sedangkan tepat sasaran pada program penanganan pengemis di Palu, Pemerintah</p>	<p>2.Satpol PP a. Fungsi: -Menegakkan peraturan daerah yang melarang atau mengatur aktivitas mengemis -Melakukan penyelidikan dan pengawasan -Penanganan bersama dalam operasi penertiban atau rehabilitasi pengemis. b. Otoritas: -Memiliki otoritas untuk melakukan operasi penertiban di wilayah publik -Berwenang untuk menegakkan hukum terkait aktivitas mengemis yang melanggar Perda. 3.Kementerian Sosial a. Fungsi: -Menyusun dan menetapkan kebijakan nasional terkait</p>
--	--	---	---

⁶⁷ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁶⁸ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' □ Cilacap."

⁶⁹ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

		<p>Kota Palu melakukan penggerebekan dengan menangkap para gelandangan dan pengemis yang melakukan aksinya di tempat umum yang digerebek lalu dibawa ke tempat penampungan sementara milik Dinas Sosial.⁷⁰ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) DIY bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ditandai dengan secara rutin, Satpol-PP melakukan razia penertiban di lokasi-lokasi yang dianggap menjadi sarang pengemis.⁷¹ Untuk mencapai tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap undang-undang, Dinas Sosial Kota Pontianak mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat, pengemis dan pengamen.⁷²</p>	<p>penanganan pengemis dan gelandangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemetaan dan Identifikasi -Penyediaan layanan sosial -Menyusun regulasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah eksploitasi pengemis. <p>b.Otoritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melaksanakan program-program sosial yang telah dirancang untuk mengurangi angka pengemis. -Menyediakan berbagai layanan sosial, termasuk tempat penampungan sementara, konseling, dan layanan kesehatan. -Menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non-tunai kepada pengemis dan kelompok rentan lainnya.
--	--	--	---

⁷⁰ Urbaningrum, Syahri, and Syahri, "Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis."

⁷¹ Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)."

⁷² Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

Tepat Waktu	Terdapat 3 artikel dari 9 artikel rujukan	Sumatra, Malang, Sulawesi, Kalimantan	<p>Program pencegahan penanganan pengemis di Kota Medan dilaksanakan melalui penyuluhan sosial fungsional di wilayah kabupaten dan kota setiap tiga bulan atau setiap triwulan dengan melibatkan aparat pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.⁷³ Ketepatan waktu juga diartikan menyelesaikan masalah pada batas waktu yang ditentukan, adapun program “Desaku Menanti” di Malang sudah tertata dengan baik. Berdirinya Wisata Topeng di desa tersebut menunjukkan hal tersebut telah terlaksana dengan baik dan dapat selesai pada targetnya.⁷⁴ Program sosialisasi atau imbauan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi sebenarnya para pengemis. Untuk mendukung program sosialisasi</p>	<p>1.Dinas Sosial 2.Pemerintah Daerah/Kota</p>	<p>1.Dinas Sosial</p> <p>a. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melakukan penjangkauan langsung dan penyuluhan kepada pengemis tentang layanan sosial dan program pemerintah yang bisa membantu mereka meningkatkan kesejahteraan. -Melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial, seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk mengurangi jumlah pengemis. -Memberikan edukasi kepada masyarakat atau sosialisasi <p>b. Otoritas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melaksanakan program sosialisasi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial -Menerapkan sanksi administratif atau sosial kepada pengemis atau pihak yang
-------------	---	---------------------------------------	--	--	---

⁷³ Koko Indra Kesuma, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara.”

⁷⁴ Fitri, “Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jenepono).”

			<p>ini, Dinas Sosial memasang spanduk himbauan di perempatan lampu merah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.⁷⁵</p>	<p>melanggar ketentuan mengenai pengemis, termasuk penertiban dan pemberian sanksi lainnya.</p> <p>2.Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melaksanakan kampanye dan program edukasi untuk masyarakat tentang penanganan pengemis. -Menyediakan bantuan sosial bagi pengemis dan kelompok rentan lainnya di wilayah kota. -Mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pemberdayaan yang dapat membantu mengurangi jumlah pengemis, seperti program donasi, relawan, dan kegiatan sosial lainnya. <p>b. Otoritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengelola anggaran dan sumber daya untuk program penanganan pengemis. -Menyelenggarakan kampanye publik
--	--	--	--	---

⁷⁵ Isdianto et al., “The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,.”

					-Mengembangkan dan mengimplementasikan program lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Tercapainya Tujuan	Terdapat 6 artikel dari 9 artikel rujukan	Sumatra, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan	Efektivitas tercapainya tujuan pada penanganan pengemis di Kota Medan yaitu penertiban dan razia terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Medan telah berlangsung dengan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan. ⁷⁶ Pada penanganan pengemis di Kota Semarang memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan menunjukkan tercapainya tujuan program penanganan pengemis di Kota Semarang. ⁷⁷ Adapun tercapainya tujuan pada program rehabilitasi Islam di balai Martani, Cilacap yaitu hasil daripada program ini dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk hidup lebih layak dan menjadi pribadi	1.Dinas Sosial 2.Satpol PP 3.Dinas Ketenagakerjaan	1.Dinas Sosial a. Fungsi: -Memberikan program rehabilitasi bagi pengemis. -Pemberian Bantuan Sosial -Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kebijakan b. Otoritas -Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengemis, bekerjasama dengan Satpol PP dan kepolisian. -Mengelola dan menyalurkan program bantuan sosial -Berwenang untuk reintegrasi ke daerah Asal 2.Satpol PP a. Fungsi: -Melakukan operasi penertiban di wilayah-wilayah

⁷⁶ Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

⁷⁷ Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

		<p>yang mandiri.⁷⁸ Tercapainya tujuan dari program Desaku Menanti di Malang yang telah dikembangkan lebih lanjut dengan mendirikan Desa Wisata Topeng, masyarakat yang menerima bantuan mulai menjalankan usaha dengan membuat topeng, gantungan kunci, dan hiasan dinding yang dijual kepada wisatawan.⁷⁹ Program penanganan pengemis oleh Disnagaker DIY menjalankan program pelatihan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan. Pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif dan komunikatif dan telah sesuai dengan tujuan program ini.⁸⁰ Sedangkan Program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pontianak sudah terealisasi tapi masih perlu dilaksanakan</p>	<p>yang sering dijadikan tempat mengemis.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap aktivitas pengemis. -Koordinasi dengan Dinas Sosial -Menegakkan peraturan daerah yang melarang aktivitas mengemis di tempat umum. <p>b. Otoritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Membawa pengemis dari tempat umum ke kantor Satpol PP atau tempat penampungan sementara. -Menegakkan hukum terkait aktivitas mengemis, terutama jika ditemukan unsur pelanggaran pidana. -Memberikan edukasi langsung kepada komunitas yang sering berinteraksi dengan pengemis.
--	--	---	---

⁷⁸ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' Cilacap."

⁷⁹ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jeneponto)."

⁸⁰ Falakhi Mawaza and Zaenuddin, "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)."

			<p>secara menyeluruh agar maksimal.⁸¹</p>	<p>-Evaluasi rutin terhadap operasi penertiban dan program penanganan pengemis. 3.Dinas Ketenagakerjaan a. Fungsi: -Menyediakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk pengemis agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan memperoleh pekerjaan yang layak. -Melakukan penyuluhan dan kampanye kesadaran tentang pentingnya kerja dan keterampilan -Membantu pengemis yang sudah mengikuti pelatihan dalam mendapatkan pekerjaan melalui program penempatan tenaga kerja atau kemitraan dengan perusahaan. -Penyediaan Informasi Pasar Kerja b. Otoritas</p>
--	--	--	--	--

⁸¹ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

					<ul style="list-style-type: none"> -Menyelenggarakan dan mengawasi program pelatihan kerja -Fasilitasi pembiayaan usaha -Memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan yang dapat membantu pengemis mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.
Perubahan Nyata	Terdapat 5 artikel dari 9 artikel rujukan	Sumatra, Jawa Tengah, Malang, Jenepono, Pontianak	Perubahan nyata pada penanganan pengemis di Medan yaitu Pemerintah Kota Medan telah membantu pengemis dan gelandangan untuk lebih siap dan percaya diri dalam menjalani kehidupan yang sesuai norma masyarakat. ⁸² Adapun temuan dari hasil penanganan pengemis di Semarang sikap dan perilaku berubah dari negatif menjadi positif, stigma masyarakat terhadap pengemis dan gelandangan telah meningkat, dan jumlah pengemis dan gelandangan	1.Dinas Sosial 2.Pemerintah Kota/ Daerah	<p>1.Dinas Sosial</p> <p>a. Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada pengemis -Bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menangani pengemis secara komprehensif dan berkelanjutan. <p>b. Otoritas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Berwenang untuk memberikan bantuan dan layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pengemis, termasuk layanan

⁸² Koko Indra Kesuma, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara."

		<p>telah berkurang secara sistematis di Kota Semarang.⁸³ Sedangkan di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" di Cilacap menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling Islam berhasil meningkatkan kemampuan individu PGOT untuk hidup lebih baik dan mandiri.⁸⁴ Perubahan nyata pada program Desaku Menanti yang tidak hanya diberikan tempat tinggal dan kayak namun juga diberikan bantuan modal usaha, dan ini menjadi peluang bagi mantan gelandangan dan pengemis yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk memperoleh penghasilan.⁸⁵ Sedangkan temuan hasil dari penanganan pengemis di Kota Pontianak, jumlah pengemis dan pengamen di Pontianak menurun sebanyak 16 orang pada tahun 2022–2023, menurut data dari</p>	<p>kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang mendukung perbaikan kondisi mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjalankan program penanganan pengemis sesuai dengan kebijakan <p>2.Pemerintah Kota/ Daerah</p> <p>a.Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Merumuskan Perda yang melarang mengemis di tempat umum dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. -Menyediakan saluran pengaduan bagi warga yang merasa terganggu oleh keberadaan pengemis. -Mengembangkan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanganan pengemis. <p>b. Otoritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengeluarkan Perda yang melarang aktivitas mengemis di area publik dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.
--	--	--	---

⁸³ Christiani, "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang."

⁸⁴ Abidin, "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' □ Cilacap."

⁸⁵ Fitri, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jenepono)."

			Dinas Sosial Kota Pontianak dan menunjukkan adanya perubahan nyata dari program tersebut. ⁸⁶	<ul style="list-style-type: none"> -Mengelola anggaran dan sumber daya untuk program penanganan pengemis. -Merancang program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin yang rentan menjadi pengemis agar memiliki hidup yang layak
--	--	--	---	---

Tabel 4.2 Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia

4.3 Pembahasan

1. Penanganan pengemis di Indonesia merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Kompleksitas masalah ini memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Di antara pemangku kepentingan utama adalah Dinas Sosial, Pemerintah Kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Balai Latihan Kerja (BLK). Kerjasama yang sinergis antara semua pihak ini adalah kunci dalam mengurangi jumlah pengemis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran yang signifikan dan saling melengkapi dalam upaya penanganan pengemis, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program, hingga penegakan kebijakan dan pemberian pelatihan keterampilan.

⁸⁶ Isdianto et al., "The Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and Buskers in Pontianak City Isdianto1,."

Dengan koordinasi yang baik, diharapkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai dalam mengatasi masalah pengemis di Indonesia.

Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun pada indikator tepat waktu masih terdapat banyak kendala pada proses pelaksanaan dan membuat hal ini tidak dapat dikatakan telah efektif.

2. Penanganan pengemis di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah menerapkan berbagai strategi yang mencakup upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi. Dalam bab ini, kita akan membahas masing-masing upaya tersebut, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengatasi masalah pengemis di Indonesia.

A. Upaya Preventif

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah munculnya pengemis baru melalui berbagai program dan kebijakan. Beberapa langkah preventif yang telah diambil meliputi sosialisasi dan penyuluhan, pemberdayaan ekonomi.

B. Upaya Koersif

Upaya koersif melibatkan tindakan hukum dan penegakan peraturan untuk mengurangi jumlah pengemis di area publik seperti halnya razia dan penertiban oleh Satpol, penerapan sanksi hukum bagi individu atau kelompok sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

C. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif bertujuan untuk mengembalikan pengemis ke kehidupan normal melalui program rehabilitasi dan pemberdayaan. Pengemis yang terjaring razia dibawa ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan dan dukungan. Di pusat ini, mereka diberikan layanan kesehatan, konseling, dan pelatihan keterampilan yang disediakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membantu pengemis memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan.

D. Upaya Reintegrasi

Upaya reintegrasi bertujuan untuk mengembalikan pengemis yang telah direhabilitasi ke masyarakat dengan dukungan yang memadai. Adapun reintegrasi seperti penempatan kerja bagi pengemis yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sosial dan monitoring evaluasi untuk memastikan bahwa pengemis yang telah direhabilitasi tidak kembali ke jalanan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk penanganan pengemis dominan adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi pelayanan sosial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan stabilitas hidup mereka.
2. Efektivitas Penanganan Pengemis di Indonesia sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun pada indikator tepat waktu masih terdapat banyak kendala pada proses pelaksanaan dan membuat hal ini tidak dapat dikatakan telah efektif.

5.2 Saran

1. Saran Untuk Pemangku Kepentingan

Dalam penanganan pengemis di wilayah kota Indonesia, diperlukan partisipasi pemangku kepentingan seperti keterlibatan Dinas Sosial, Satpol PP dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk memperbaiki pola penanganan pengemis dengan menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian secara bersamaan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan untuk menangani permasalahan mengemis agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan efektif. Regulasi diperlukan untuk menangani kebutuhan pelayanan dari berbagai sudut pandang dan

diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung upaya komprehensif penanganan pengemis.

2. Saran Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membantu dan mendukung pemangku kepentingan dalam program penanganan pengemis dengan lebih menaati peraturan kebijakan larangan memberikan uang kepada pengemis. Kebijakan ini menjadi landasan dalam penanganan pengemis dan bertujuan untuk menekan angka pengemis di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. "Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial 'Martani' □ Cilacap." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013): 1–22. <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.382>.
- AlTarawneh, Rodaina Khader. "Begging and Disability: Viewpoints of Jordanians." *Palarch's Journal Of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18, no. 4 (2021): 107–25.
- Christiani, Charis. "Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang." *Serat Acitya* 2, no. 2 (2013): 151–66. <http://u.lipi.go.id/1346221190>.
- Falakhi Mawaza, Jayyidan, and Zaenuddin. "Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta (Case Study DIY Perda No. 1 Year 2014)." *Spirit Publik* 15, no. 2 (2020): 131–45. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/39754/29341>.
- Ferezegia, Dv. "Analisis Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.
- Fitri, Ifni Amanah. "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang Dan Jenepono)." *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652>.

Fitriani, R. “Rehabilitasi Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Besar.”

Jurnal Pembangunan Sosial, 2020.

Hermawati, Istiana. “Pengukuran Konstrak Kemiskinan Di Indonesia - The

Measurement of Poverty Construct in Indonesia.” *Media Informasi Penelitian*

Kesejahteraan Sosial 41, no. 3 (207AD): 269–84.

Isdianto, Annisa Rizqa Alamri, Brigida Lusi, and Sofia Bagassidi. “The

Effectiveness of Regional Regulation Number 19 of 2021 on Beggars and

Buskers in Pontianak City Isdianto1,” 14, no. 1 (2024): 10–16.

Koko Indra Kesuma. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Administrasi*

Publik 2, no. 1 (2014): 71–85.

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1362>.

Lusiana, and Melva Suryani. “Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam

Software Engineering.” *SATIN: Sains Dan Teknologi Informasi* 3, no. 1

(2018): 1–11. <https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347>.

Maryatun, Raharjo Tri Santoso, and Taftazani Muhammad Budi. “Upaya

Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis.” *Kesejahteraan*

Sosial 8, no. 1 (2022): 47–62.

Maryolinda, Revira. “Strategi Penanganan Gelandang Pengemis (GEPENG) Di

Kota Pangkalpinang.” *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 2 (2021): 51–61.

<https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.24>.

Meylantika, Garita, Iffah Nurhayati, Yogyakarta Indonesia, and Dosen Jurusan

Pendidikan Kewarganegaraan dan. “Upaya Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas.” *Indonesia E-Journal Student-E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 13, no. 01 (2022): 311–26.

Nora Groce, Barbara Murray, Anna Kealy. *Disabled Beggars in Addis Ababa: Current Situation and Prospects for Change.*, 2014.

Nusanto, Baktiawan. “Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember.” *Jurnal Politico* 17, no. 2 (2017): 339–60.

Oluwole, Taiwo Amos. “A Critical Analysis of the Causes and Implications of Street Begging Among People Living with Disabilities in Ibadan Metropolis, Nigeria.” *International Journal of Advanced Research in Social Sciences, Environmental Studies & Technology*. 2, no. 1 (2016): 42–60.

Pemerintah Indonesia. “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.” *Database Peraturan ANI BPK*, 2018, 1–33.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/129957/permensos-no-9-tahun-2018>.

Pemerintah, Peraturan. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.” *Peraturan Pemerintah*, 1980, 1–13.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>.

Purwanti, Endang. “Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1

(2024): 1–10. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>.

Rachman, Ismail. “Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Di Kota Kotamobagu.” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–14.

Rahayu, Sri, and Hosizah Hosizah. “Implementasi Sistem Rujukan Layanan Kesehatan: Systematic Literature Review.” *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 9, no. 2 (2021): 138–52. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.312>.

Rahman, Muhammad Taufiq. “Glosari Teori Sosial (Baik).Pdf,” 2018. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/11819>.

Sudirman, Lu, and Shinta Shinta. “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam.” *Journal of Judicial Review* 21, no. 02 (2019): 60–83. <https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.667>.

Thompson, Sanna J., Amanda N. Barczyk, Rebecca Gomez, Lauren Dreyer, and Amelia Popham. “Homeless, Street-Involved Emerging Adults: Attitudes toward Substance Use.” *Journal of Adolescent Research* 25, no. 2 (2010): 231–57. <https://doi.org/10.1177/0743558409350502>.

Triandini, Evi, Sadu Jayanatha, Arie Indrawan, Ganda Werla Putra, and Bayu Iswara. “Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019): 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial.” 19, no. 19 (2009): 19.

Urbaningrum, Nadya Alief, Mohamad Syahri, and Mohamad Syahri. “Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.” *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (2022): 41–51. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/20492%0Ahttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/20492/10930>.

Wahyudi, Bobby. “Peran Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi,” 2021, 74. <https://repository.unja.ac.id/29171/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Raira Humaira
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Mei 2002
 Nomor Handphone : 0885358610347
 Alamat : Neuehuen, Aceh Besar
 Email : 200802063@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Siem
 Sekolah Menengah Pertama : MTsS Darul Ihsan
 Sekolah Menengah Atas : MAS Darul Ihsan

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : A | 2021 | Ma'had Jamiah
 TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A- | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A- | 2023 | Dinas Sosial Aceh

Banda Aceh, 7 Juli 2024
 Yang Menyatakan

RAIRA HUMAIRA
 NIM. 200802063